

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa :

- 5.1.1 Penerapan *Restorative Justice* (RJ) di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusan Nomor 370/Pid.B/2024/Pn Rap menunjukkan potensi besar dari pendekatan ini dalam menciptakan solusi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, *Restorative Justice* memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana yang melibatkan musyawarah antara pelaku dan korban, serta mendorong pemulihan hubungan sosial. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam hal pemahaman yang belum merata di kalangan masyarakat, aparat penegak hukum, serta ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban dalam beberapa kasus. Penerapan *Restorative Justice* berpotensi mengurangi beban penjara dan memberikan solusi lebih adil dalam penegakan hukum. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan pengawasan yang ketat serta pelatihan lebih lanjut bagi pihak-pihak terkait agar *Restorative Justice* bisa diterapkan secara lebih efektif dan adil. Secara keseluruhan, *Restorative Justice* dapat menjadi

alternatif yang menjanjikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, jika diimplementasikan dengan benar dan konsisten.

5.1.2 Pengadilan Negeri Rantauprapat, seperti pengadilan lainnya, menghadapi sejumlah tantangan dan kendala dalam menerapkan konsep *Restorative Justice* (RJ). *Restorative Justice*, yang mengutamakan penyelesaian perkara secara damai dan berfokus pada perbaikan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sistem hukum pidana konvensional. Adapun tantangannya adalah :

- a. Kurangnya Pemahaman dan Sosialisasi: Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat dan pihak-pihak terkait (termasuk aparat penegak hukum) mengenai konsep *Restorative Justice*. Banyak yang masih terbiasa dengan pendekatan hukum yang bersifat retributif.
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas: Pengadilan Negeri Rantauprapat sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pemahaman dalam menerapkan *Restorative Justice*. Fasilitas untuk mendukung implementasi *Restorative Justice*, seperti ruang mediasi yang memadai, juga masih terbatas.
- c. Kesulitan dalam Membangun Kepercayaan: Proses *Restorative Justice* menuntut adanya kerjasama yang baik antara korban dan pelaku. Namun, dalam beberapa kasus, kepercayaan antara keduanya belum

terbentuk, terutama jika pelaku tidak menunjukkan penyesalan atau kesadaran penuh akan perbuatannya.

- d. Norma Sosial dan Budaya: Dalam beberapa kasus, norma sosial dan budaya yang masih kental di masyarakat dapat mempengaruhi penerimaan terhadap konsep *Restorative Justice*. Masyarakat yang lebih mengutamakan hukuman daripada penyelesaian secara damai sering kali kesulitan menerima mekanisme *Restorative Justice*.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Diharapkan penegak hukum dapat melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dengan melibatkan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang secara optimal.
- 5.2.2 Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui *restorative justice*, yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar.
- 5.2.3 Perlu dibuatnya regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan kasus pengancaman yang dilakukan anak kepada ayah kandungnya melalui pendekatan keadilan restoratif, dan peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan *retributive* dan *restitutive justice* menjadi *restorative justice* yang sepenuhnya belum dapat tercapai.